

REKONSTRUKSI BADAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK: STUDI KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Farida Azzahra

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia
faridaazzahra11@gmail.com

Abstract

The internal disputes of political parties in Indonesia are currently resolved through the courts of political parties. However, the decision of the party court which is final and binding as the first and last level court only applies to disputes related to party management, while regarding other political party disputes, a lawsuit can be filed again to the District Court and the Supreme Court as stipulated in Article 32 paragraph (5) Political Party Law. The existence of these provisions shows the still weak position of the party court as a dispute resolution body for political parties in Indonesia. In practice, the resolution of political party disputes through the party court is only an administrative requirement. This then makes the dispute resolution process protracted, even this will cause legal uncertainty problems for party members who also serve as members of the legislature. This study tries to examine the position of party courts in the judicial power system in Indonesia and outlines the need for reconstruction of political party settlement bodies. The method used in this study is a normative juridical method. The results of the study indicate that it is necessary to reconstruct the position of the party court into an independent judicial body under the general court in order to accelerate the process of resolving political party disputes and to provide legal certainty.

Keywords: *Political Parties; Political Parties Dispute Tribunal; Court; Legal Certainty; Independence*

Abstrak

Perselisihan internal partai politik di Indonesia saat ini diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun, putusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir hanya berlaku bagi perselisihan partai politik yang menyangkut kepengurusan partai, sementara mengenai sengketa partai politik lainnya, dapat diajukan diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik. Ketentuan tersebut menunjukkan masih lemahnya kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Pada praktiknya, penyelesaian perselisihan partai politik melalui mahkamah partai hanya menjadi syarat administratif belaka. Hal ini kemudian membuat proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, bahkan hal ini akan menimbulkan problematika ketidakpastian hukum terhadap anggota partai yang juga menjabat sebagai anggota legislatif. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji kedudukan mahkamah partai pada sistem kekuasaan kehakiman Indonesia serta menguraikan kebutuhan rekonstruksi badan penyelesaian partai politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk merekonstruksi kedudukan mahkamah partai menjadi suatu badan peradilan independen yang berada di bawah peradilan umum guna mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik dan juga memberi kepastian hukum.

Kata Kunci: *Partai Politik; Mahkamah Partai; Peradilan; Kepastian Hukum; Independensi*

A. Pendahuluan

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung prinsip demokrasi tidak dapat terlepas dari eksistensi partai politik sebagai salah satu penunjang pilar demokrasi modern, yang mana perkembangannya berjalan beriringan dengan berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan, dilaksanakannya sistem Pemilihan Umum (Pemilu), serta pengakuan hak-hak masyarakat.¹ Secara umum, partai politik merupakan organisasi nasional yang dibentuk sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar cita-cita dan kesamaan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota partai dan masyarakat. Adapun pada perkembangannya, partai politik menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki tugas pokok khusus untuk memmanifestasikan kekuatan sosial ke dalam kekuasaan politik.²

Dalam perjalanannya, partai politik menjadi salah satu institusi inti pelaksanaan pilar demokrasi modern yang mana pada satu sisi, partai politik menjadi institusi demokrasi yang mencerminkan kebebasan warga negara untuk berkumpul serta berserikat dalam memperjuangkan cita-cita nilai dan kepentingan bersama, sementara di sisi lain partai politik menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan yang merepresentasikan kepentingan rakyat sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi perwakilan.³ Keberadaan partai politik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara, yakni dengan melihat pelaksanaan fungsi partai politik dalam mengawal agenda kebijakan publik yang responsif melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan.

Pada negara Indonesia sendiri, keberadaan partai politik mempunyai peran penting dalam sistem pemerintahan. Keberadaan partai politik tidak sekadar sebagai “tukang stempel” pemerintah, melainkan memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi politik untuk mengusung calon dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah. Kekuatan yang dimiliki partai politik ini menghadirkan kontestasi politik di lingkup eksekutif dan legislatif yang tak jarang kemudian menimbulkan perselisihan internal partai seperti pemecatan secara sepihak, pencopotan jabatan, penerbitan keputusan organisasi partai yang tidak prosedural, hingga penyalahgunaan wewenang pengurus.⁴ Adapun keberadaan partai sebagai persekutuan perdata menyebabkan partai memiliki kedudukan dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam mengelola berbagai urusan internal dan eksternal, termasuk dalam penyelesaian perselisihan internal partai.⁵

¹ Gregorius Sahda, ‘Pembangunan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu 2004: Studi Terhadap Perbandingan UU Pemilu 1999 Dan UU Pemilu 2004’, *CS/S*, XXXII.2 (2003), 191.

² J.M. Papasi, *Ilmu Politik Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

³ Brian L. Porto, ‘The Constitution and Political Parties: Supreme Court Jurisprudence and Its Implication For Party Building’, *Constitutional Com- Mentary*, 8 (1999), 434.

⁴ M. Anwar Rachman, ‘Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik’, *Jurnal Yuridika*, 2016, 190.

⁵ Bruce E. Cain, ‘Party Autonomy and Two Party Electoral Competititon’, *University of Pensylvania Law Review*, 149.793 (2001), 810–11.

Saat ini, penyelesaian mengenai perselisihan internal partai politik telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Adapun perselisihan partai politik diselesaikan di internal partai politik melalui mahkamah partai. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 yang pada intinya mengatur bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal partai sesuai dengan AD/ART partai melalui mahkamah partai.

Pada perjalanan sejarah partai politik Indonesia, tidak sedikit ditemukan konflik internal partai yang beakibat pada pemecahan partai atau pembentukan partai baru. Sebagai contoh, pada era reformasi ini sempat terjadi beberapa kasus perpecahan partai politik, di antaranya seperti yang terjadi pada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang baru terjadi 2021 silam yakni kasus Partai Demokrat. Adapun contoh konflik internal yang berat dapat terlihat pada struktur kepengurusan PKB 2008 lalu, dimana pada kasus ini terjadi perpecahan antara pendukung K.H. Abdurrahman Wahid dengan pendukung Muhaimin Iskandar. Perselisihan berujung di Mahkamah Agung (MA), dimana MA pada akhirnya mengesahkan kembali Kepengurusan Partai hasil Muktamar PKB di Semarang tahun 2005 dengan Ketua Umum Dewan Syuro pimpinan KH. Abdurahman Wahid dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiz.⁶

Contoh lainnya yaitu konflik kepengurusan Partai Golkar pada tahun 2015-2016. Dalam konflik ini, terdapat dua kubu yang menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) yang kemudian menghasilkan versi kengurusan yang berbeda. Penyelenggaraan Munas di Bali, menetapkan kepemimpinan Partai Golkar Aburizal Bakrie, sedangkan hasil Munas Jakarta menetapkan kepemimpinan Partai Golkar di bawah Agung Laksono. Konflik dua kubu tersebut kemudian berhasil diselesaikan melalui Munas Luar Biasa. Selain itu, ada pula kasus pemecatan Fahri Hamzah dari PKS yang pada akhirnya MA dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) nya memenangkan Fahri Hamzah dan memutuskan bahwa PKS harus membayar ganti rugi sebesar 30 Miliar, hingga kasus yang baru terjadi 2021 lalu dimana terjadi perebutan paksa kepengurusan Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) oleh Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Deli Serdang.⁷

Pada kasus perebutan kepengurusan Partai Demokrat, Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang dan tetap mengakui kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepengurusan AHY. Atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM tersebut, pihak Moeldoko kemudian mengajukan gugatan ke

⁶ Firdaus, 'Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2017), 645.

⁷ Rakhmatulloh, 'Demokrat AHY Tuding Gerombolan Moeldoko Gelar KLB Ilegal Lintas Partai', *Sindonews.Com*, 2022 <<https://nasional.sindonews.com/read/380842/12/demokrat-ahy-tuding-gerombolan-moeldoko-gelar-klb-ilegal-lintas-partai-1617077013>>.

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta pembatalan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Selain itu, dalam kasus ini juga terdapat anggota DPR dari Fraksi Demokrat, yakni Jhoni Allen Marbun yang dipecat dari kepengurusan Partai Demokrat dikarenakan ia turut mendalangi pelaksanaan KLB perebutan kepengurusan Partai Demokrat di Deli Serdang, tetapi Jhoni Allen tidak menerima surat pemecatannya, sehingga ia menggugat ke Pengadilan Negeri. Padahal, pemecatan Jhoni sebelumnya telah diputuskan melalui mahkamah partai. Namun, Undang-Undang Partai Politik masih memberi ruang untuk pengajuan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) yang masih membuka peluang pengajuan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung jika penyelesaian perselisihan tidak tercapai.⁸

Adanya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi anggota partai dari putusan mahkamah partai yang sarat akan kepentingan politik. Sebab, dalam hal ini susunan keanggotaan mahkamah partai berasal dari internal partai politik itu sendiri, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bias keputusan akibat tidak adanya independensi dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain adanya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tersebut juga menunjukkan masih lemahnya kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia dikarenakan kedudukannya bukanlah sebagai termasuk dalam badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman⁹, melainkan hanya sebuah organ internal partai. Bahkan pada praktiknya, tidak semua partai memiliki mahkamah partai. Pada partai hasil Pemilihan Legislatif 2014-2019, tercatat hanya ada tujuh partai yang memiliki mahkamah partai dan hanya ada dua partai politik yang memiliki hukum acara atau prosedur penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai.¹⁰ Hal ini dikarenakan Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur kewajiban pembentukan mahkamah partai. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan kedudukan mahkamah partai menjadi badan peradilan yang berada di bawah Peradilan Umum untuk mempertegas status badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia serta mengefektifkan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia.

Pada praktiknya, adanya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tersebut telah memperlambat proses penyelesaian perselisihan internal partai politik dan juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan anggota partai yang sedang menjabat sebagai anggota DPR, sebagaimana pada kasus pemecatan Jhonni Allen dari Demokrat. Sebab, anggota DPR yang telah dipecat oleh partai belum dapat langsung diberhentikan sebagai

⁸ Nawir Arsyad Akbar, 'Demokrat: PTUN Tunjukkan Integritas Tolak Gugatan Jhoni', *Republika.Co.Id*, 2022 <<https://www.republika.co.id/berita/r31yrb485/demokrat-ptun-tunjukkan-integritas-tolak-gugatan-jhoni>>.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

¹⁰ Firdaus. *Op.Cit.* hlm. 650

anggota DPR melalui skema Penggantian Antar Waktu (PAW) dikarenakan harus adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini kemudian akan berdampak pada representasi politik dan kinerja anggota DPR.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terlihat terdapat permasalahan pada kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Adanya ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) yang masih memberi ruang terhadap upaya hukum perselisihan partai politik menunjukkan persoalan yuridis dimana masih lemahnya kedudukan badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Hal ini kemudian menyebabkan penyelesaian perselisihan internal partai yang cenderung lambat dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap kedudukan anggota partai yang sedang menjabat sebagai anggota DPR. Sebab, anggota DPR yang telah dipecat oleh partai belum dapat langsung diberhentikan sebagai anggota DPR melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dikarenakan harus adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini kemudian akan berdampak pada representasi politik dan kinerja anggota DPR. Apabila perselisihan partai politik ini tidak dikelola dengan benar dan berkepastian, maka perselisihan partai politik akan merembet menjadi konflik vertikal dan horizontal dalam negara.

Penelitian ini akan mengkaji persoalan kedudukan mahkamah partai di Indonesia yang dilengkapi dengan pendekatan perbandingan dengan Negara Kenya, yang mana penelitian-penelitian sebelumnya belum mengkaji model badan peradilan penyelesaian perselisihan internal partai politik di negara lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mendorong agar mahkamah partai menjadi badan peradilan umum guna menciptakan keefektifan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik. Sebab, penelitian ini juga lebih menyoroti kaitannya dengan status kedudukan anggota partai yang menjabat sebagai anggota legislatif. Untuk itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia ditinjau dari sistem kekuasaan kehakiman? dan 2. Bagaimana upaya rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan Negara Kenya yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan mahkamah partai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan data yang bersumber pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni buku dan literatur seputar partai politik dan kekuasaan kehakiman.

Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi preskriptif, yaitu merupakan penelitian yang memberikan gambaran dan analisis terhadap permasalahan guna menemukan jawaban terhadap permasalahan yang sesuai. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini yakni kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian sengketa internal partai politik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif mendeskripsikan penelitian dengan kalimat atas temuan yang diperoleh. Dalam hal ini, Penulis mengkaji dan mengolah bahan hukum yang diperoleh untuk menganalisis permasalahan mengenai kedudukan lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia serta upaya rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Adapun bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif-analisis, yaitu bentuk penelitian didasarkan pada permasalahan hukum yang ada, untuk memberi usulan penyelesaian yang didasarkan dari hasil analisis perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Partai di Indonesia

Partai politik pada dasarnya adalah sarana politik bagi elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan dalam suatu negara demokrasi. Adapun tujuan pembentukan partai politik di Indonesia pada dasarnya untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila yang menjunjung kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan tujuan pembentukan partai politik secara khusus adalah untuk meningkatkan partisipasi dan budaya politik masyarakat di samping juga memperjuangkan cita-cita atau nilai-nilai dan ideologi suatu partai politik.¹¹

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, partai politik memiliki kemandirian dalam mengelola kepentingan dan urusan internal partai, termasuk dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan internal. Sebagai suatu persekutuan, partai politik memiliki kemandirian penuh dalam mengelola berbagai kepentingan dan urusan secara internal dan eksternal¹², yang mana hal tersebut telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi keberadaan partai sebagai penunjang pilar demokrasi sekaligus sebagai wujud kemerdekaan berserikat.¹³ Sesuai dengan hal tersebut, maka idealnya negara tidak hanya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi juga harus menjamin adanya kerangka hukum yang memberi kepastian dalam menyelesaikan perselisihan internal partai secara adil.¹⁴

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*.

¹² Firdaus. *Op.Cit*, hlm. 656.

¹³ Asshiddiqie Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009).

¹⁴ Firdaus. *Loc. Cit*, hlm. 656.

Perselisihan internal partai politik saat ini diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”¹⁵

Adanya pengaturan dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Partai Politik sebelumnya, yakni Undang-Undang No.2 Tahun 2008 yang mana dalam undang-undang tersebut belum diatur mengenai eksistensi mahkamah partai. Pengaturan mengenai mahkamah partai ini hadir sebagai salah satu bentuk respon akan banyaknya perselisihan yang terjadi dalam internal partai politik Indonesia yang seringkali berlarut-larut dan tidak dapat terselesaikan.

Sebelumnya, Undang-Undang No.2 Tahun 2008 mengatur bahwa penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan melalui musyawarah mufakat.¹⁶ Apabila sengketa partai politik tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui mekanisme yudisial atau non yudisial. Mekanisme yudisial ditempuh melalui Pengadilan Negeri. Adapun beberapa jenis perkara partai politik yang dapat diselesaikan di pengadilan di antaranya: (i) konflik internal partai politik, (ii) sengketa antar partai politik, serta (iii) pertentangan antara partai politik dengan pemerintah.¹⁷ Sedangkan secara non yudisial ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.¹⁸ Penyelesaian sengketa partai politik melalui mekanisme musyawarah dan pengajuan gugatan langsung ke Pengadilan Negeri tersebut kemudian dianggap tidak efektif serta menyebabkan penumpukan perkara partai politik. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian mengusulkan revisi Undang-Undang Partai Politik guna menciptakan otoritas kepada partai politik untuk menyelesaikan konflik internalnya secara independen tanpa intervensi dari pemerintah.¹⁹

Tujuan pembentukan mahkamah partai politik ini pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai guna menghormati serta melindungi kedaulatan partai politik dalam menyelesaikan seluruh permasalahan internal secara adil dan berkepastian.²⁰ Jika ditinjau secara fungsional, kedudukan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.

¹⁹ S. Toni, 'Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik', *Pamulang Law Review*, 5.1 (2022).

²⁰ M. Maulana Bungaran, 'Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis Dan Penegakan Etika Wakil Rakyat', in *Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI*, 2021, p. 7.

mahkamah partai dapat dikatakan telah menjalankan fungsi negara di bidang peradilan. Sebab, dalam hal ini, mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan partai politik memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perselisihan internal partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Poltik. Namun, secara kelembagaan, mahkamah partai berkedudukan sebagai bagian dari organisasi internal partai yang ditempatkan dalam struktur partai.²¹ Artinya dalam hal ini, mahkamah partai bukanlah bagian dari i cabang kekuasaan yudikatif yang bersifat independen.

Berdasarkan kedudukan kelembagaan mahkamah partai tersebut, dapat dikatakan bahwa kedudukan mahkamah partai di Indonesia merupakan kuasi peradilan. Hal ini dikarenakan secara struktural mahkamah partai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi partai, tetapi secara fungsional mahkamah partai memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yakni kewenangan yang cukup luas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, hingga memberi putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam sengketa internal partai politik pada tingkat pertama.²²

Pada praktiknya, meskipun mahkamah partai memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelesaian perselisihan partai politik, Undang-Undang Partai Politik saat ini belum mengatur mengenai prosedur atau tata cara penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai. Penyelesaian perselisihan internal partai diatur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)²³ masing-masing partai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemandirian kepada partai, tetapi pada praktiknya tidak semua partai politik partai memiliki mahkamah partai dan tata beracara Mahkamah Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik yang mewajibkan setiap Partai Politik memiliki Mahkamah Partai dan beracara Mahkamah Partai. Hal tersebut menunjukkan adanya masih adanya kekosongan hukum terkait dengan tata cara penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia.

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 hanya mengatur secara spesifik mengenai kewenangan absolut mahkamah partai untuk mengadili perselisihan internal partai politik pada tingkat pertama yang meliputi: a) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; b) Penyalahgunaan kewenangan; c) Perselisihan dalam kepengurusan; d) Pemecatan sepihak; e) Keberatan atas keputusan partai; dan, f) Pertanggungjawaban keuangan. Perselisihan-perselisihan partai politik tersebut harus diselesaikan secara internal dan diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah partai paling lambat dalam jangka waktu 60 hari. Namun, putusan mahkamah partai ini hanya bersifat final dan mengikat terkait dengan hal kepengurusan partai. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik. Sementara terhadap lima perselisihan lainnya,

²¹ Firdaus. *Op.Cit*, hlm. 669.

²² *Ibid*.

²³ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.

Undang-Undang Partai Politik masih memberi ruang untuk pengajuan keberatan terhadap putusan mahkamah partai melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang pada intinya mengatur apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai, maka penyelesaian dapat dilakukan secara yudisial atau melalui Pengadilan Negeri. Adapun putusan Pengadilan Negeri ini menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, penyelesaian perselisihan partai politik ini menjadi bagian dari sengketa perdata khusus di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa mahkamah partai bersifat *preimum remedium*, sedangkan penyelesaian eksternal yang dilakukan badan peradilan bersifat *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir yang hanya dapat dilakukan sepanjang telah menempuh upaya penyelesaian internal.

Penyelesaian perselisihan partai politik melalui Pengadilan Negeri wajib diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 60 hari, sedangkan penyelesaian oleh Mahkamah Agung diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak didaftarkan memori kasasi.²⁴ Adanya ketentuan dalam pasal ini pada satu sisi memosisikan Mahkamah Partai sebagai pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik, namun secara eksternal putusan mahkamah partai sebagai putusan tingkat pertama tidak bersifat final dan dapat dikesampingkan terhadap perselisihan di luar perselisihan kepengurusan. Hal ini menimbulkan ambiguitas terhadap kedudukan mahkamah partai sebagai peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik. Dalam hal ini, kedudukan mahkamah partai hanya sekadar pelaksana administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dikonstruksikan sesuai dengan mekanisme peradilan dalam penyelesaian perselisihan internal partai. Ambiguitas kedudukan mahkamah partai ini kemudian berimplikasi terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat putusan mahkamah partai yang pada akhirnya tidak berfungsi dengan optimal, salah satunya ketika terjadi perselisihan terkait pemecatan terhadap anggota DPR yang juga menjabat sebagai anggota legislatif.

Perselisihan terkait pemecatan anggota partai yang menjabat sebagai anggota legislatif, yakni DPR-RI salah satunya dapat dilihat pada sengketa pemecatan Jhoni Allen Marbun dari kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Dalam hal ini, Jhoni Allen selaku anggota DPR Fraksi Partai Demokrat diketahui turut mendalangi penyelenggaraan KLB perebutan kepengurusan partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang pada Maret lalu.²⁵ Akibatnya, Jhoni Allen dipecat dari kepengurusan Partai Demokrat yang dituangkan dalam Surat

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*.

²⁵ Arief Ikhsanudin, 'PN Jakpus Tolak Gugatan Jhoni Allen Soal Pemecatan Oleh AHY', *Detik.Com*, 2022 <<https://news.detik.com/berita/d-5559599/pn-jakpus-tolak-gugatan-jhoni-allen-soal-pemecatan-oleh-ahy>>.

Keputusan Pemecatan oleh Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 pada 26 Februari 2021 tentang pemberhentian tetap Jhoni Allen Marbun dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 01/SK/DKPD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang rekomendasi pemberian sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Jhonni Allen Marbun yang telah melalui proses peradilan oleh mahkamah partai.²⁶ Atas putusan tersebut, Jhonni kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada April 2021 lalu.

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat kemudian menolak gugatan tersebut dalam putusan No.135/Pdt.G/2021/PN.JktPst dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat dalam perkara tersebut (Kompetensi Absolut). Atas putusan Hakim PN Jakarta Pusat tersebut, Jhoni kemudian mengajukan upaya hukum banding. Namun, dalam putusan No.547/PDT/2021/PT.DKI pada Oktober 2021 lalu, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak upaya hukum tersebut dan menguatkan putusan PN Jakarta Pusat No. 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Selanjutnya, pada November 2021 lalu, Jhoni Kembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 25 Mei 2022 lalu, Jhoni kembali mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat yang terdaftar dalam nomor perkara 275/Pdt.Sus-Parpol/2022. Pada petitum gugatan tersebut, Jhoni meminta agar Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan tidak sah kedua SK yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tersebut.²⁷

Saat ini, gugatan Jhoni Allen tersebut masih diproses di Pengadilan Negeri untuk kemudian disidangkan. Adapun meski telah dipecat secara resmi oleh Partai Demokrat, Jhoni Allen marbun diketahui masih berstatus sebagai anggota DPR. Hal ini dikarenakan pengaturan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2019 tentang MD3 mengatur bahwa anggota partai politik berhak mengajukan keberatan melalui pengadilan atas pemberhentian sepihak oleh partainya, yang mana pemberhentiannya dinyatakan sah setelah diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 241 tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukannya PAW terhadap anggota DPR yang terhadapnya masih terdapat upaya hukum berupa pengajuan keberatan ke pengadilan negeri, sehingga pelaksanaan PAW anggota DPR harus tertunda sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Jhoni juga tidak dapat diberhentikan sementara sebagai anggota DPR, sebab Pasal 19 Peraturan DPR No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR mengatur bahwa pemberhentian sementara terhadap anggota DPR hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum dengan ancaman hukuman

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Edi Suwiknyo, 'Jhoni Allen Marbun Kembali Gugat Partai Demokrat AHY!', *Kabar24.Bisnis.Com*, 2022 <<https://kabar24.bisnis.com/read/20220526/16/1537027/jhoni-allen-marbun-kembali-gugat-partai-demokrat-ahy>>.

minimal lima tahun dan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Dalam hal ini, PAW terhadap Jhoni baru dapat dilakukan setelah gugatan kedua nya telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun karena gugatan kedua yang diajukan masuk ke dalam sengketa perdata khusus, maka terhadap gugatan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Sebab, pengadilan negeri menjadi putusan pertama dan terakhir yang harus menyelesaikan perkara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 hari. Upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah kasasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, sehingga total penyelesaian gugatan perdata khusus tentang sengketa partai politik ini haruslah diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari.

Berlurutnya penyelesaian sengketa internal partai politik seperti yang tergambar dalam kasus pemecatan anggota Partai Demokrat tersebut disebabkan oleh masih lemahnya kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia, dimana putusannya dianggap hanya sekedar sebagai mekanisme administrasi belaka. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan lembaga peradilan perselisihan internal, guna menciptakan kepastian hukum.

2. Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Penguatan status dan kedudukan badan penyelesaian perselisihan partai politik menjadi hal penting yang harus dilakukan guna mempercepat penyelesaian perselisihan internal partai politik dan guna menciptakan kepastian hukum penyelesaian perselisihan partai dan mendukung kestabilan politik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan mahkamah partai di Indonesia berwenang untuk memutus perselisihan internal partai politik yang mekanisme penyelesaiannya ditentukan oleh masing-masing partai melalui AD/ART nya masing-masing. Hal ini berarti masing-masing partai politik mempunyai mekanisme dan prosedur beracara yang beragam dalam menyelesaikan perselisihan partai. Namun, Undang-Undang Partai Politik saat ini telah menetapkan suatu batasan mengenai lima jenis perselisihan yang dapat diselesaikan di mahkamah partai serta kekuatan mengikat putusan mahkamah partai. Dalam hal ini putusan mahkamah partai hanya bersifat final dan mengikat terhadap perselisihan yang terkait dengan kepengurusan, sementara perselisihan lainnya dapat diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kedudukan badan peradilan perselisihan partai politik di Indonesia, yang mana kedudukannya seringkali dianggap hanya sebagai prosedur administratif belaka.

Terhadap hal tersebut, dibutuhkan adanya rekonstruksi atau penataan kembali posisi atau kedudukan badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Negara Indonesia dalam hal ini dapat mengadopsi kedudukan mahkamah partai di Kenya sebagai negara demokrasi multipartai yang berpedoman pada prinsip demokrasi, partisipasi, dan non-diskriminasi, sama hal

nya seperti Indonesia. Dalam hal ini, Kenya menjadi salah satu negara yang memiliki Pengadilan Perselisihan Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Article 39 (1) Act No. 11 of 2011 sebagaimana yang telah diubah menjadi Act No.14 of 2016 yang dikenal dengan istilah *The Political Party Disputes Tribunal*.²⁸

Pengadilan Perselisihan Partai Politik di Kenya memiliki kedudukan badan sebagai peradilan independen yang berada di bawah Pengadilan Negeri. Adapun Pengadilan Perselisihan Partai Politik di Kenya memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut:²⁹ a) Perselisihan antar partai politik; b) Penyelesaian perselisihan antar anggota partai politik; c) Penyelesaian perselisihan antara anggota partai politik dengan partai politik; d) Perselisihan antara calon independen dan partai politik; e) Perselisihan antara mitra koalisi; dan f) Banding berdasarkan keputusan panitera berdasarkan undang-undang ini.

Terkait dengan komposisi hakim, Pengadilan Perselisihan Partai Politik di Kenya diangkat dan dipilih langsung oleh Kejaksaan. Adapun komposisi Majelis Hakim terdiri dari lima orang, yakni satu orang hakim ketua yang berasal dari Hakim Pengadilan Tinggi, dan terdiri dari empat orang hakim anggota.³⁰ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa hakim Pengadilan Perselisihan Partai Politik di Kenya bersifat mandiri secara pribadi karena tidak terikat oleh lembaga yang mengikat seperti halnya mahkamah partai di Indonesia. Kemandirian ini kemudian akan memberi dampak terhadap independensi pengambilan keputusan.

Apabila terdapat keberatan terhadap hasil putusan Pengadilan Perselisihan Partai Politik Kenya, maka penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi. Begitu pula apabila keberatan dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Namun, pada praktiknya, diketahui bahwa penyelesaian kasus melalui Pengadilan Perselisihan Partai Politik sebagai pengadilan tingkat pertama di Kenya ini dapat berjalan efektif.³¹ Hal ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2017, terdapat 375 sengketa perselisihan partai politik yang diajukan ke Pengadilan Perselisihan Partai Politik Kenya. Namun, hanya ada 55 putusan yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.³²

Mengacu pada praktik di Negara Kenya tersebut, maka rekonstruksi kedudukan mahkamah partai sebagai badan peradilan independen yang berada langsung di bawah Pengadilan Negeri ini sangat diperlukan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya dualisme penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia yang seringkali diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

²⁸ Kenya, *Undang-Undang Partai Politik 11 Tahun 2011 Hukum Kenya*.

²⁹ Kenya, *Constitution Of Kenya*, 2010.

³⁰ Kenya, *Law Act Number 11 of 2011 on Kenya's Political Parties*, 2011.

³¹ Alwan. et al. Sultan, 'Redesign Of Political Party Dispute Settlement Institutions: A Comparative Study Of Indonesia And Kenya', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 115.7 (2020), 112.

³² *Ibid.*

(PTUN). Hal tersebut pada praktiknya membuat penanganan perselisihan partai politik di Indonesia menjadi berlarut-larut. Sebab, meski Undang-Undang Partai Politik sudah secara tegas menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi pada praktiknya masih ada beberapa partai politik yang mengajukan gugatan perselisihan partai ke PTUN, yang demikian dapat dijadikan celah atau disalahgunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk menunda adanya putusan pengadilan yang inkrah sebagai salah satu syarat dilakukannya PAW anggota DPR, seperti halnya dalam kasus pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat.

Melalui rekonstruksi kedudukan Mahkamah Partai menjadi lembaga peradilan yang langsung berada di bawah Pengadilan Negeri, hal ini juga diharapkan dapat mewujudkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah³³ Dalam hal ini, sengketa perselisihan partai politik tetap dikategorikan sebagai sengketa perdata khusus yang harus diselesaikan secara cepat dan tidak ada upaya hukum banding, melainkan hanya kasasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberi kepastian hukum terhadap partai politik. Oleh karena itu, pengaturan lembaga penyelesaian sengketa partai politik di Indonesia perlu didesain ulang menjadi satu pintu, yaitu melalui pengadilan khusus seperti halnya di Kenya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga independensi pengambilan keputusan.

Selain itu, melalui perubahan kedudukan lembaga penyelesaian perselisihan partai politik sebagai badan peradilan khusus di bawah peradilan umum, hal ini akan membuat putusan di bidang perselisihan partai politik mengikat untuk semua pihak, yakni tidak hanya partai politik sebagai pihak yang berperkara, tetapi juga pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang nantinya akan mengesahkan kepengurusan partai politik. Rekonstruksi kedudukan mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik yang menjadi di bawah Peradilan Umum diharapkan dapat mengefektifkan perselisihan partai politik secara transparan dan adil.

Pelembagaan mahkamah partai menjadi badan peradilan independen dalam lingkup Peradilan Umum tentunya juga perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Oleh sebab itu, diperlukan juga rekrutmen hakim anggota yang memahami persoalan litigasi dan konflik partai politik. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka penggalan atas fakta suatu permasalahan partai politik akan berjalan lebih efektif, independen, serta berkepastian hukum.

³³ Indriati Amarini, 'Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Kosmik Hukum*, 16.2 (2016), 87.

D. Simpulan

Penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia saat ini diselesaikan melalui mahkamah partai yang dibentuk berdasarkan AD/ART Partai politik. Secara fungsional, dapat dikatakan bahwa mahkamah partai menjalankan fungsi di bidang kekuasaan kehakiman karena memiliki peranan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan partai politik. Dalam hal ini, putusan mahkamah partai sebagai putusan pertama dan terakhir hanya berlaku terhadap perselisihan yang terkait dengan kepengurusan partai, sementara perselisihan lainnya dapat diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri dan dilakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun secara kelembagaan, mahkamah partai berkedudukan sebagai bagian dari organisasi internal partai yang ditempatkan dalam struktur partai. Oleh sebab itu, kedudukan mahkamah partai dapat dikatakan sebagai kuasi peradilan karena secara struktural Mahkamah Partai menjadi bagian dari organisasi partai, tetapi secara fungsional Mahkamah Partai memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yakni kewenangan yang cukup luas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, hingga memberi putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam sengketa internal partai politik pada tingkat pertama.

Rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga penyelesaian perselisihan partai politik sebagai bagian dari lembaga peradilan yang berada di lingkup peradilan umum. Hal ini seperti halnya kedudukan lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Kenya yang menjadi bagian dari lingkup Peradilan Umum yang bersifat independen sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Kenya. Adapun seperti badan peradilan pada umumnya, hakim pada Pengadilan Perselisihan Partai di Kenya berasal dari Hakim Pengadilan Tinggi, yang mana hal ini menunjukkan adanya independensi hakim yang bebas dari intervensi manapun. Berbeda dengan di Indonesia, dimana susunan anggota mahkamah partai berasal dari internal partai. Rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan partai politik ini juga dimaksudkan agar penyelesaian partai politik dilakukan melalui satu pintu guna mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik guna memberi kepastian hukum yang berkeadilan. Sebab, perselisihan internal partai politik yang diselesaikan berlarut-larut akan menghambat kinerja anggota partai politik yang juga bertugas sebagai anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007)

Jimly, Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009)

Papasi, J.M., *Ilmu Politik Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Jurnal:

Amarini, Indriati, 'Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Kosmik Hukum*, 16.2 (2016), 87

Cain, Bruce E., 'Party Autonomy and Two Party Electoral Competititon', *University of Pensylvania Law Review*, 149.793 (2001), 810–11

Firdaus, 'Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2017), 645

Porto, Brian L., 'The Constitution and Political Parties: Supreme Court Jurisprudence and Its Implication For Party Building', *Constitutional Com- Mentary*, 8 (1999), 434

Rachman, M. Anwar, 'Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik', *Jurnal Yuridika*, 2016, 190

Sahda, Gregorius, 'Pembangunan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu 2004: Studi Terhadap Perbandingan UU Pemilu 1999 Dan UU Pemilu 2004', *CSIS*, XXXII.2 (2003), 191

Sultan, Alwan. et al., 'Redesign Of Political Party Dispute Settlement Institutions: A Comparative Study Of Indonesia And Kenya', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 115.7 (2020), 112

Toni, S., 'Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik', *Pamulang Law Review*, 5.1 (2022)

Seminar:

Bungaran, M. Maulana, 'Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis Dan Penegakan Etika Wakil Rakyat', in *Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI*, 2021, p. 7

Perundang-undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

———, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*

———, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*

Kenya, *Constitution Of Kenya*, 2010

———, *Law Act Number 11 of 2011 on Kenya's Political Parties*, 2011

———, *Undang-Undang Partai Politik 11 Tahun 2011 Hukum Kenya*

Website:

Akbar, Nawir Arsyad, 'Demokrat: PTUN Tunjukkan Integritas Tolak Gugatan Jhoni', *Republika.Co.Id*, 2022 <<https://www.republika.co.id/berita/r31yrb485/demokrat-ptun-tunjukkan-integritas-tolak-gugatan-jhoni>>

Ikhsanudin, Arief, 'PN Jakpus Tolak Gugatan Jhoni Allen Soal Pemecatan Oleh AHY', *Detik.Com*, 2022 <<https://news.detik.com/berita/d-5559599/pn-jakpus-tolak-gugatan-jhoni-allen-soal-pemecatan-oleh-ahy>>

Rakhmatulloh, 'Demokrat AHY Tuding Gerombolan Moeldoko Gelar KLB Ilegal Lintas Partai', *Sindonews.Com*, 2022 <<https://nasional.sindonews.com/read/380842/12/demokrat-ahy-tuding-gerombolan-moeldoko-gelar-klb-ilegal-lintas-partai-1617077013>>

Suwiknyo, Edi, 'Jhoni Allen Marbun Kembali Gugat Partai Demokrat AHY!', *Kabar24.Bisnis.Com*, 2022 <<https://kabar24.bisnis.com/read/20220526/16/1537027/jhoni-allen-marbun-kembali-gugat-partai-demokrat-ahy>>